



PUTUSAN
Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Mtk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : HENDRI FRANS SIMANJUNTAK alias ULFA bin MANAHAN
2. Tempat lahir : Pematang Siantar
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/ 29 Mei 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Perumnas Desa Sekar Biru, Kec. Parittiga, Kab. Bangka Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 September 2022, kemudian ditahan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022;
3. Penyidik Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 November 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022;
4. Penyidik Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023;
7. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;

Terdakwa dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya dipersidangan menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapinya sendiri;

Terdakwa diajukan kepersidangan secara virtual melalui teleconference dengan mendasarkan kepada:

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan perkara pidana di Pengadilan secara elektronik;
2. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan perkara pidana di Pengadilan secara elektronik
3. Surat Dirjen Badilum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Persidangan Perkara Pidana Secara Teleconference;
4. Perjanjian Kerjasama antara Mahkamah Agung RI, Kejaksaan RI dan Kemenkum HAM RI Nomor : 402/DJUH/HM.01.1/4/2020, Nomor : Kep 17/E/Ejp/04/2020 dan Nomor : PAS-08.HH.05.05 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui Teleconference;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok tanggal 5 Januari 2023 Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Mtk., tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 5 Januari 2023 Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Mtk., tentang Penentuan Hari sidang pertama pemeriksaan perkara terdakwa tersebut;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum;

Telah melihat dan memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa di muka persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023, yang pada akhirnya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Hendri Frans Simanjuntak alias Ulfa bin Manahan terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"melakukan percobaan atau permufakatan jahat, menjadi perantara dalam jual beli, narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman"* yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum.

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Hendri Frans Simanjuntak alias Ulfa bin Manahan selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah paket plastik klip bening berukuran sedang berisikan butiran kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,326 gram dan setelah disisihkan untuk uji laboratoris dengan sisa berat 0,286 gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y17 warna biru;
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO F7 warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna biru.Dikembalikan kepada saksi Effendi alias Fendi bin M. Samman;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam nopol BN 3967 DC dengan nomor rangka MH3SG5670NJ134695;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Aryati alias Yati bin M. Samman;
4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan yang disampaikan oleh terdakwa berupa permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Telah pula mendengar replik Penuntut Umum dan duplik dari terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan perkara ini atas dakwaan Penuntut Umum yang berbunyi sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa HENDRI FRANS SIMANJUNTAK alias ULFA Bin MANAHAN bersama-sama dengan saksi Effendi alias Fendi bin M. Samman (penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan September 2022 bertempat di Dusun Parit 4 Desa Sekar Biru Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I"* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 02 September 2022, terdakwa mendapat pesan chat whatsapp dari Andre (Daftar Pencarian Orang) untuk dicarikan bahan (narkoba jenis sabu), kemudian terdakwa ada memberitahukan hal tersebut kepada saksi Effendi untuk menemaninya mengambil narkoba jenis sabu, kemudian terdakwa menghubungi Tika (Daftar Pencarian Orang) menanyakan apakah memiliki narkoba jenis sabu, namun pada saat itu Tika memberitahukan bahwa narkoba jenis sabu sedang kosong. Dan pada keesokan harinya Sabtu tanggal 03 September 2022 Tika ada menghubungi terdakwa dan memberitahukan bahwa narkoba jenis sabu tersebut sudah ada, lalu kemudian terdakwa menghubungi saksi Effendi melalui pesan whatsapp *"cepat lh lontong aku mau ambil bahan"* *"kinet buruk"* *"p"* *"p"* *"cepat lah"* *"gile kinet"* *"buruk"* lalu di jawab saksi Effendi alias Fendi bin M. Samman *"otw"* kemudian terdakwa membalas *"lame e"* dan tidak lama kemudian saksi Effendi datang ke rumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam BN-3967-DC, setelah itu terdakwa mengirim pesan melalui chat whatsapp ke Tika dengan isi pesan *"ngambil sabunya dimana"* namun tidak ada balasan dari Tika dan tidak lama dari itu Tika menelpon terdakwa memberitahukan untuk mengambil sabu tersebut di jalan ke cupat di kuburan cina Desa Cupat Kecamatan Parittiga, namun sebelum terdakwa dan saksi Effendi pergi menuju ke kuburan cina terdakwa dan saksi Effendi terlebih dahulu menemui Andre di depan kontrakan HARIFIN dan pada saat bertemu, terdakwa ada meminta uang upah mencari sabu kepada Andre sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu Andre memberikan uang Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, setelah itu terdakwa ada memberikan nomor rekening milik Tika kepada Andre untuk mentransfer uang pembelian narkoba jenis sabu ke nomor rekening tersebut, kemudian Andre langsung mentransfer uang sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) melalui toko di depan salon Hana,

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Mtk.



selanjutnya setelah uang di transfer terdakwa menghubungi Tika memberitahukan bahwa uang sudah ditransfer, selanjutnya terdakwa diminta oleh Tika untuk pergi ke kuburan cina desa cupat, setelah itu terdakwa bersama dengan saksi Effendi dengan mengendarai sepeda motor pergi menuju kuburan cina desa cupat dan sesampainya di kuburan cina mereka berdua menunggu kabar dari Tika dan sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Tika menghubungi terdakwa dan memberitahukan bahwa untuk mengambil narkotika jenis sabu di daerah Perumnas di bawah plang larangan pembuangan sampah di Desa Sekar Biru Kecamatan Parittiga, selanjutnya saksi Effendi bersama terdakwa pergi menuju perumnas dan sesampainya di perumnas terdakwa langsung mencari narkotika jenis sabu tersebut di bawah plang larangan pembuangan sampah, sedangkan saksi Effendi hanya menunggu di atas sepeda motornya dan sekira 15 (lima belas) menit kemudian narkotika jenis sabu tersebut ditemukan oleh terdakwa yang mana narkotika jenis sabu tersebut berada di dalam bungkus jajanan MOMOGI sebanyak 2 (dua) buah paket narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa bersama saksi Effendi langsung pergi dari tempat tersebut menuju ke Klenteng Parit 4 Desa Sekar Biru Kecamatan Parittiga untuk menemui dan memberikan narkotika jenis sabu tersebut kepada Andre dan pada saat terdakwa bersama saksi Effendi sedang menunggu Andre di Klenteng Parit 4 Desa Sekar Biru tiba-tiba ada di datangi pihak kepolisian yaitu saksi Hamzah Adi Nugraha dan saksi Rama Harisman melihat hal tersebut kemudian terdakwa langsung membuang 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dipegangnya ke tanah, namun pihak kepolisian ada melihat sesuatu benda yang di buang oleh terdakwa, selanjutnya pihak kepolisian langsung mengamankan terdakwa dan saksi Effendi serta melakukan pengeledahan dengan disaksikan saksi Ayat (Ketua RT) dan pada saat pengeledahan ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa dan saksi Effendi dilakukan interogasi dan diketahui jika 2 (dua) paket narkotika jenis sabu tersebut di dapat mereka dari Tika yang rencananya akan diberikan kepada Andre, selanjutnya terdakwa dan saksi Effendi bersama barang bukti diamankan ke kantor kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Effendi, telah tanpa hak atau melawan hukum bermufakat jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika yaitu menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis sabu-sabu (*metamfetamina*) tanpa disertai izin dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi yang berwenang lainnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik NO. LAB. : 2831/NNF/2022 tanggal 09 September 2022, menerangkan pada intinya:

- Barang bukti :

BB 1 : 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto keseluruhan 0,326 gram.

BB 2 : 1 (satu) botol plastik berisi **urine** dengan volume 30 ml, milik terdakwa Hendri Frans Simanjuntak alias Ulfa bin Manahan.

BB 3 : 1 (satu) botol plastik berisi **urine** dengan volume 30 ml, milik terdakwa Effendi alias Fendi bin M. Samman.

Dari hasil pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa **BB 1, BB 2 dan BB 3** seperti tersebut diatas **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa barang bukti :

BB 1 : 0,286 gram.

BB 2 : Habis untuk pemeriksaan.

BB 3 : Habis untuk pemeriksaan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa HENDRI FRANS SIMANJUNTAK alias ULFA Bin MANAHAN bersama-sama dengan saksi Effendi alias Fendi bin M. Samman (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2022 bertempat di Dusun Parit 4 Desa Sekar Biru Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman*" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Jumat tanggal 02 September 2022, terdakwa mendapat pesan chat whatsapp dari Andre (Daftar Pencarian Orang) untuk dicarikan bahan (narkotika jenis sabu), kemudian terdakwa ada memberitahukan hal tersebut kepada saksi Effendi untuk menemaninya mengambil narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa menghubungi Tika (Daftar Pencarian Orang) menanyakan apakah memiliki narkotika jenis sabu, namun pada saat itu Tika memberitahukan bahwa narkotika jenis sabu sedang kosong. Dan pada keesokan harinya Sabtu tanggal 03 September 2022 Tika ada menghubungi terdakwa dan memberitahukan bahwa narkotika jenis sabu tersebut sudah ada, lalu kemudian terdakwa menghubungi saksi Effendi melalui pesat whatsapp "*cepat lh lontong aku mau ambil bahan*" "*kinet buruk*" "*p*" "*p*" "*cepat lah*" "*gile kinet*" "*buruk*" lalu di jawab saksi Effendi "*otw*" kemudian terdakwa membalas "*lame e*" dan tidak lama kemudian saksi Effendi datang ke rumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam BN-3967-DC, setelah itu terdakwa mengirim pesan melalui chat whatsapp ke Tika dengan isi pesan "*ngambil sabunya dimana*" namun tidak ada balasan dari Tika dan tidak lama dari itu Tika menelpon terdakwa memberitahukan untuk mengambil sabu tersebut di jalan ke cupat di kuburan cina Desa Cupat Kecamatan Parittiga, namun sebelum terdakwa dan saksi Effendi pergi menuju ke kuburan cina terdakwa dan saksi Effendi terlebih dahulu menemui Andre di depan kontrakan HARIFIN dan pada saat bertemu, terdakwa ada meminta uang upah mencari sabu kepada Andre sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu Andre memberikan uang Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, setelah itu terdakwa ada memberikan nomor rekening milik Tika kepada Andre untuk mentransfer uang pembelian narkotika jenis sabu ke nomor rekening tersebut, kemudian Andre langsung mentransfer uang sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) melalui toko di depan salon Hana, selanjutnya setelah uang di transfer terdakwa menghubungi Tika memberitahukan bahwa uang sudah ditransfer, selanjutnya terdakwa diminta oleh Tika untuk pergi ke kuburan cina desa cupat, setelah itu terdakwa bersama dengan saksi Effendi dengan mengendarai sepeda motor pergi menuju kuburan cina desa cupat dan sesampainya di kuburan cina mereka berdua menunggu kabar dari Tika dan sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Tika menghubungi terdakwa dan memberitahukan bahwa untuk mengambil narkotika jenis sabu di daerah Perumnas di bawah plang larangan pembuangan sampah di Desa Sekar Biru Kecamatan Parittiga, selanjutnya saksi Effendi bersama terdakwa pergi menuju perumnas dan

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Mtk.



sesampainya di perumnas terdakwa langsung mencari narkoba jenis sabu tersebut di bawah plang larangan pembuangan sampah, sedangkan saksi Effendi hanya menunggu di atas sepeda motornya dan sekira 15 (lima belas) menit kemudian narkoba jenis sabu tersebut ditemukan oleh terdakwa yang mana narkoba jenis sabu tersebut berada di dalam bungkus jajanan MOMOGI sebanyak 2 (dua) buah paket narkoba jenis sabu, kemudian terdakwa bersama saksi Effendi langsung pergi dari tempat tersebut menuju ke Klenteng Parit 4 Desa Sekar Biru Kecamatan Parittiga untuk menemui dan memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada Andre dan pada saat terdakwa bersama saksi Effendi sedang menunggu Andre di Klenteng Parit 4 Desa Sekar Biru tiba-tiba ada di datangi pihak kepolisian yaitu saksi Hamzah Adi Nugraha dan saksi Rama Harisman melihat hal tersebut kemudian terdakwa langsung membuang 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dipegangnya ke tanah, namun pihak kepolisian ada melihat sesuatu benda yang di buang oleh terdakwa, selanjutnya pihak kepolisian langsung mengamankan terdakwa dan saksi Effendi serta melakukan pengeledahan dengan disaksikan saksi Ayat (Ketua RT) dan pada saat pengeledahan ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu, kemudian terdakwa dan saksi Effendi dilakukan interogasi dan diketahui jika 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut di dapat mereka dari Tika yang rencananya akan diberikan kepada Andre, selanjutnya terdakwa dan saksi Effendi bersama barang bukti diamankan ke kantor kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Effendi alias Fendi bin M. Samman, telah tanpa hak atau melawan hukum bermufakat jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba yaitu menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I jenis sabu-sabu (*metamfetamina*) tanpa disertai izin dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi yang berwenang lainnya.
- Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik NO. LAB. : 2831/NNF/2022 tanggal 09 September 2022, menerangkan pada intinya:
Barang bukti :
BB 1 : 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto keseluruhan 0,326 gram.
BB 2 : 1 (satu) botol plastik berisi **urine** dengan volume 30 ml, milik terdakwa Hendri Frans Simanjuntak alias Ulfa bin Manahan.
BB 3 : 1 (satu) botol plastik berisi **urine** dengan volume 30 ml, milik terdakwa Effendi alias Fendi bin M. Samman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari hasil pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa **BB 1, BB 2 dan BB 3** seperti tersebut diatas **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa barang bukti :

BB 1 : 0,286 gram.

BB 2 : Habis untuk pemeriksaan.

BB 3 : Habis untuk pemeriksaan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi HAMZAH ADI NUGRAHA bin ARPAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Polres Bangka Barat dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar;
 - Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Bangka Barat, mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan saksi bersama rekan saksi yaitu saksi RAMA HARISMAN alias RAMA telah menangkap 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku bernama Hendri Simanjuntak alias Ulfa dan Effendi alias Fendi pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 sekira pukul 18.30 wib di Dusun Parit 4 Desa Sekar Biru, Kec. Parittiga Kab. Bangka Barat terkait tindak pidana narkotika dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik bening yang berisi butiran Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu di atas tanah dekat dengan sdr. Hendri Simanjuntak;

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Mtk.



- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 sekira sore hari saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Rama beserta anggota lainnya mendapatkan informasi akan ada transaksi narkoba jenis shabu di Dusun Parit 4 Desa Sekar Biru Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, terkait informasi tersebut selanjutnya saksi bersama saksi Rama Harisman beserta anggota lainnya melakukan pengintaian di lokasi dimaksud dan melihat 2 (dua) orang laki-laki yang mencurigakan seperti sedang menunggu seseorang, oleh karena salah seorang laki-laki tersebut mirip dengan informasi yang diperoleh, lalu saksi bersama anggota lainnya mengamankan 2 (dua) orang laki-laki tersebut dan setelah ditanyakan identitasnya kedua laki-laki tersebut mengaku bernama Hendri Simanjuntak alias Ulfa dan Effendi alias Fendi dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap kedua laki-laki tersebut dan sepeda motornya, saksi melihat sdr. Hendri Simanjuntak ada membuang sesuatu dengan menggunakan tangan kanannya, lalu saksi menanyakan apa yang dibuang disampingnya tersebut dan kemudian diketahui bahwa sesuatu dibuangnya tersebut berupa 2 (dua) plastik bening berisi narkoba jenis sabu, kemudian saksi langsung menginterogasi terdakwa dan saksi Effendi Alias Fendi Bin M. Samman tersebut darimana mendapatkan sabu tersebut dan akan dikemakan sabu tersebut lalu dijawab terdakwa bahwa sabu tersebut ia dapatkan dari sdr. Tika warga Desa Cupat Kecamatan Parittiga dan rencananya sabu tersebut akan terdakwa antarkan kepada sdr. Andre karena sabu tersebut adalah pesanan sdr. Andre, lalu kemudian terdakwa dan saksi Effendi alias Fendi beserta barang bukti dibawa ke kantor kepolisian.
- Bahwa barang bukti yang saksi dan anggota lainnya sita dari sdr. Hendri Frans Simanjuntak adalah berupa 2 (dua) buah paket plastic klip bening berisikan Kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y17 warna biru, sedangkan barang bukti yang disita dari saksi Effendi adalah berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO F7 warna biru, 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMax warna hitam dengan Nopol BN 3967 DC;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket tersebut adalah milik sdr. Andre (DPO) yang terdakwa dapatkan dari sdr. Tika (DPO), dimana sebelumnya sdr. Andre ada menyuruh terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu, sedangkan menurut terdakwa keterlibatan saksi Effendi alias Fendi

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Mtk.



hanya menemani terdakwa untuk mengambil sabu karena terdakwa tidak memiliki kendaraan untuk mengambil sabu tersebut sehingga meminta tolong kepada saksi Effendi alias Fendi Bin M. Samman untuk mengambil sabu dari sdr. Tika (DPO), tetapi saksi Effendi alias Fendi tersebut mengetahui jika dirinya menemani terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu pesanan dari sdr. Andre (DPO).

- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengakui peranan terdakwa adalah orang yang berhubungan dengan sdr. Tika (DPO) untuk membeli sabu, sedangkan saksi Effendi hanya menemani terdakwa untuk mengambil sabu tersebut dan setelah sabu tersebut diambil rencananya akan diantarkan kepada sdr. Andre (DPO), namun sebelum sabu tersebut diantar ke sdr. Andre terdakwa dan saksi Effendi alias Fendi sudah terlebih dahulu diamankan saksi.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam tanpa nomor polisi yang digunakan untuk mengambil sabu adalah milik saksi Effendi alias Fendi Bin M. Samman.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, sebelumnya pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 terdakwa ada di chat whatsapp oleh sdr. Andre untuk dicarikan bahan (sabu), lalu terdakwa menghubungi sdr. Tika dan menanyakan sabu dan ternyata kosong, kemudian pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sdr. Tika memberitahukan terdakwa bahwa bahan (sabu) sudah ada, lalu kemudian terdakwa chat whatsapp untuk mengambilnya dimana, namun tidak dibalas oleh sdr. Tika dan tidak lama kemudian sdr. Tika menghubungi terdakwa untuk mengambil sabu tersebut di jalan ke Cupat di kuburan cina, namun sebelum terdakwa dan saksi Effendi Alias Fendi Bin M. Samman pergi menuju ke kuburan cina tersebut terdakwa ada di chat whatsapp oleh sdr. Andre untuk mengajak ketemuan dan setelah terdakwa bertemu dengan sdr. Andre lalu kemudian terdakwa ada meminta upah mencarikan sabu sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan diberikan oleh sdr. Andre, setelah itu terdakwa ada memberikan nomor rekening sdr. Tika kepada sdr. Andre agar uang pembelian sabu ditransfer ke nomor rekening tersebut, kemudian sdr. Andre ada mentransfer uang pembelian sabu lewat Toko di depan Hana Salon dan setelah uang di transfer sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa memberitahukan kepada sdr. Tika bahwa uang sudah ditransfer, setelah uang ditransfer terdakwa disuruh sdr. Tika untuk pergi ke kuburan cina di Desa Cupat dan kemudian terdakwa karena



tidak memiliki sepeda motor meminta sdr. Fendi untuk mengantar terdakwa ke kuburan cina di Desa Cupat dengan menggunakan sepeda motor dan setelah sampai di kuburan cina dan menunggu kurang lebih 10 (sepuluh) menit sdr. Tika ada menelpon terdakwa untuk mengambil sabu tersebut di Perumnas saja di bawah plang larangan pembuangan sampah Desa Sekar Biru Kecamatan Parittiga, kemudian terdakwa bersama saksi Effendi alias Fendi Bin M. Samman menuju ke Perumnas dan langsung mencari sabu tersebut yang mana pada saat itu saksi Effendi alias Fendi Bin M. Samman menunggu di atas sepeda motor dan sekira 15 (lima belas) menit akhirnya sabu tersebut ketemu yaitu di dalam bungkus jajan MOMOGI yang didalamnya berisi 2 (dua) paket sabu, kemudian terdakwa menghubungi sdr. Andre untuk menunggunya di Klenteng Parit 4 Desa Sekar Biru Kecamatan Parittiga, dan pada saat terdakwa dan saksi Effendi Alias Fendi Bin M. Samman sedang menunggu sdr. Andre (DPO), pada saat itu saksi bersama anggota lainnya datang dan mengamankan serta melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan saksi Effendi Alias Fendi Bin M. Samman.

- Bahwa setahu saksi selain diamankan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip bening berisi butiran kristal putih berupa narkoba jenis sabu, ada juga diamankan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y17 warna biru, 1 (satu) unit handphone merk OPPO F7 warna biru, 1 (satu) unit handphone Android VIVO Y12 warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam tanpa nopol.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dirinya sudah mendapatkan upah dari sdr. Andre sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sedangkan saksi Effendi alias Fendi Bin M. Samman tidak ada diberikan upah oleh sdr. Andre maupun terdakwa, karena saksi Effendi alias Fendi hanya membantu terdakwa untuk menemani mengambil sabu, karena terdakwa tidak mempunyai sepeda motor.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui telah membeli sabu dari sdr. Tika sudah sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi Effendi alias Fendi Bin M. Samman pada saat dilakukan penangkapan bahwa saksi Effendi alias Fendi Bin M. Samman tidak mengenal sdr. Tika (DPO) dan Andre (DPO), karena yang berkomunikasi dengan sdr. Andre (DPO) dan Tika (DPO) hanya terdakwa sendiri.

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin apapun dan tidak memiliki izin dari pihak manapun terkait pembelian dan kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa setahu saksi sebelumnya terdakwa belum pernah dihukum atau terkait pidana apapun;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan saksi membenarkan kesemua barang bukti tersebut disita dari terdakwa dan dari saksi Efendi.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi RAMA HARISMAN bin NASIRUDIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Polres Bangka Barat dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Bangka Barat, mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan saksi bersama rekan saksi yaitu saksi Hamzah Adi Nugraha bin Arpan telah menangkap 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku bernama Hendri Simanjuntak alias Ulfa dan Effendi alias Fendi pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 sekira pukul 18.30 wib di Dusun Parit 4 Desa Sekar Biru, Kec. Parittiga Kab. Bangka Barat terkait tindak pidana narkoba dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik bening yang berisi butiran Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu di atas tanah dekat dengan sdr. Hendri Simanjuntak;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 sekira sore hari saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Hamzah beserta anggota lainnya mendapatkan informasi akan ada transaksi narkoba jenis shabu di Dusun Parit 4 Desa Sekar Biru Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, terkait informasi tersebut selanjutnya saksi bersama saksi Rama Harisman beserta anggota lainnya melakukan pengintaian di lokasi dimaksud dan melihat 2 (dua) orang laki-laki yang mencurigakan seperti sedang menunggu seseorang, oleh karena salah seorang laki-laki tersebut mirip dengan informasi yang diperoleh, lalu saksi bersama anggota lainnya mengamankan 2 (dua) orang laki-laki tersebut dan setelah ditanyakan identitasnya kedua laki-laki tersebut

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Mtk.



mengaku bernama Hendri Simanjuntak alias Ulfa dan Effendi alias Fendi dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap kedua laki-laki tersebut dan sepeda motornya, saksi melihat sdr. Hendri Simanjuntak ada membuang sesuatu dengan menggunakan tangan kanannya, lalu saksi menanyakan apa yang dibuang disampingnya tersebut dan kemudian diketahui bahwa sesuatu dibuangnya tersebut berupa 2 (dua) plastik bening berisi narkoba jenis sabu, kemudian saksi langsung menginterogasi terdakwa dan saksi Effendi Alias Fendi Bin M. Samman tersebut darimana mendapatkan sabu tersebut dan akan dikemanakan sabu tersebut lalu dijawab terdakwa bahwa sabu tersebut ia dapatkan dari sdr. Tika warga Desa Cupat Kecamatan Parittiga dan rencananya sabu tersebut akan terdakwa antarkan kepada sdr. Andre karena sabu tersebut adalah pesanan sdr. Andre, lalu kemudian terdakwa dan saksi Effendi alias Fendi beserta barang bukti dibawa ke kantor kepolisian.

- Bahwa barang bukti yang saksi dan anggota lainnya sita dari sdr. Hendri Frans Simanjuntak adalah berupa 2 (dua) buah paket plastic klip bening berisikan Kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y17 warna biru, sedangkan barang bukti yang disita dari saksi Effendi adalah berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO F7 warna biru, 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMax warna hitam dengan Nopol BN 3967 DC;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket tersebut adalah milik sdr. Andre (DPO) yang terdakwa dapatkan dari sdr. Tika (DPO), dimana sebelumnya sdr. Andre ada menyuruh terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu, sedangkan menurut terdakwa keterlibatan saksi Effendi alias Fendi hanya menemani terdakwa untuk mengambil sabu karena terdakwa tidak memiliki kendaraan untuk mengambil sabu tersebut sehingga meminta tolong kepada saksi Effendi alias Fendi Bin M. Samman untuk mengambil sabu dari sdr. Tika (DPO), tetapi saksi Effendi alias Fendi tersebut mengetahui jika dirinya menemani terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu pesanan dari sdr. Andre (DPO).
- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengakui peranan terdakwa adalah orang yang berhubungan dengan sdr. Tika (DPO) untuk membeli sabu, sedangkan saksi Effendi hanya menemani terdakwa untuk mengambil sabu tersebut dan setelah sabu tersebut diambil rencananya akan diantarkan kepada sdr. Andre (DPO), namun



sebelum sabu tersebut diantar ke sdr. Andre terdakwa dan saksi Effendi alias Fendi sudah terlebih dahulu diamankan saksi.

- Bahwa menurut keterangan terdakwa sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam tanpa nomor polisi yang digunakan untuk mengambil sabu adalah milik saksi Effendi alias Fendi Bin M. Samman.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, sebelumnya pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 terdakwa ada di chat whatsapp oleh sdr. Andre untuk dicarikan bahan (sabu), lalu terdakwa menghubungi sdr. Tika dan menanyakan sabu dan ternyata kosong, kemudian pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sdr. Tika memberitahukan terdakwa bahwa bahan (sabu) sudah ada, lalu kemudian terdakwa chat whatsapp untuk mengambilnya dimana, namun tidak dibalas oleh sdr. Tika dan tidak lama kemudian sdr. Tika menghubungi terdakwa untuk mengambil sabu tersebut di jalan ke Cupat di kuburan cina, namun sebelum terdakwa dan saksi Effendi Alias Fendi Bin M. Samman pergi menuju ke kuburan cina tersebut terdakwa ada di chat whatsapp oleh sdr. Andre untuk mengajak ketemuan dan setelah terdakwa bertemu dengan sdr. Andre lalu kemudian terdakwa ada meminta upah mencarikan sabu sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan diberikan oleh sdr. Andre, setelah itu terdakwa ada memberikan nomor rekening sdr. Tika kepada sdr. Andre agar uang pembelian sabu ditransfer ke nomor rekening tersebut, kemudian sdr. Andre ada mentransfer uang pembelian sabu lewat Toko di depan Hana Salon dan setelah uang di transfer sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa memberitahukan kepada sdr. Tika bahwa uang sudah ditransfer, setelah uang ditransfer terdakwa disuruh sdr. Tika untuk pergi ke kuburan cina di Desa Cupat dan kemudian terdakwa karena tidak memiliki sepeda motor meminta sdr. Fendi untuk mengantar terdakwa ke kuburan cina di Desa Cupat dengan menggunakan sepeda motor dan setelah sampai di kuburan cina dan menunggu kurang lebih 10 (sepuluh) menit sdr. Tika ada menelpon terdakwa untuk mengambil sabu tersebut di Perumnas saja di bawah plang larangan pembuangan sampah Desa Sekar Biru Kecamatan Parittiga, kemudian terdakwa bersama saksi Effendi alias Fendi Bin M. Samman menuju ke Perumnas dan langsung mencari sabu tersebut yang mana pada saat itu saksi Effendi alias Fendi Bin M. Samman menunggu di atas sepeda motor dan sekira 15 (lima belas) menit akhirnya sabu tersebut ketemu yaitu di dalam bungkus jajan MOMOGI

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Mtk.



yang didalamnya berisi 2 (dua) paket sabu, kemudian terdakwa menghubungi sdr. Andre untuk menunggunya di Klenteng Parit 4 Desa Sekar Biru Kecamatan Parittiga, dan pada saat terdakwa dan saksi Effendi Alias Fendi Bin M. Samman sedang menunggu sdr. Andre (DPO), pada saat itu saksi bersama anggota lainnya datang dan mengamankan serta melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi Effendi Alias Fendi Bin M. Samman.

- Bahwa setahu saksi selain diamankan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip bening berisi butiran kristal putih berupa narkoba jenis sabu, ada juga diamankan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y17 warna biru, 1 (satu) unit handphone merk OPPO F7 warna biru, 1 (satu) unit handphone Android VIVO Y12 warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam tanpa nopol.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dirinya sudah mendapatkan upah dari sdr. Andre sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sedangkan saksi Effendi alias Fendi Bin M. Samman tidak ada diberikan upah oleh sdr. Andre maupun terdakwa, karena saksi Effendi alias Fendi hanya membantu terdakwa untuk menemani mengambil sabu, karena terdakwa tidak mempunyai sepeda motor.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui telah membeli sabu dari sdr. Tika sudah sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi Effendi alias Fendi Bin M. Samman pada saat dilakukan penangkapan bahwa saksi Effendi alias Fendi Bin M. Samman tidak mengenal sdr. Tika (DPO) dan Andre (DPO), karena yang berkomunikasi dengan sdr. Andre (DPO) dan Tika (DPO) hanya terdakwa sendiri.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin apapun dan tidak memiliki izin dari pihak manapun terkait pembelian dan kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa setahu saksi sebelumnya terdakwa belum pernah dihukum atau terkait pidana apapun;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan saksi membenarkan kesemua barang bukti tersebut disita dari terdakwa dan dari saksi Efendi.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi AYAT alias AYAT IMRAN bin IMRAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Pores Bangka Barat dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan saksi ada menyaksikan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan pihak kepolisian terhadap terdakwa dan saksi Effendi alias Fendi Bin M. Samman yang beralamat Dusun Bukit Lintang Desa Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat.
- Bahwa setahu saksi proses penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi Effendi alias Fendi bin M. Samman tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekira pukul 18.30 WIB di Dusun Parit 4 Desa Sekar Biru Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat.
- Bahwa setahu saksi pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan temannya tersebut ada ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik bening yang berisi butran kristal yang di duga narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y17 warna biru, 1 (satu) unit handphone merk OPPO F7 warna biru, 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam tanpa nomor polisi.
- Bahwa setahu saksi pada saat dilakukan introgasi oleh pihak kepolisian terdakwa mengakui jika narkoba jenis sabu tersebut adalah milik sdr. Andre, dimana terdakwa hanya disuruh untuk mengantarkan sabu saja.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket sabu tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa adalah seorang penjual sabu.
- Bahwa setahu saksi setelah dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu, selanjutnya terdakwa dan saksi Effendi alias Fendi Bin M. Samman beserta barang bukti dibawa ke kantor kepolisian.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi ARYATI alias YATI bin M. SAMMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Mtk.



- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Pores Bangka Barat dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan sepeda motor Yamaha NMax warna hitam yang disita oleh anggota polisi dari adik saksi yang bernama Effendi adalah milik saksi;
- Bahwa setahu saksi sebelum adik saksi yaitu saksi Effendi alias Fendi Bin M. Samman ada ditangkap oleh pihak kepolisian, saksi Effendi tersebut ada meminjam sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam BN-3967-DC milik saksi, yaitu pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekira pukul 14.45 wib.
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika adik saksi yaitu saksi Effendi alias Fendi Bin M. Samman meminjam sepeda motor milik saksi tersebut digunakan untuk menemani terdakwa mengambil sabu, karena saat meminjam sepeda motor tersebut saksi Effendi Alias Fendi Bin M. Samman hanya bilang ke saksi untuk ijin keluar sebentar sehingga saksi mengijinkan untuk memakai sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor Yamaha NMax warna hitam tersebut adalah milik saksi, tetapi saksi menggunakan nama adik saksi, karena untuk menghindari pajak progresif, karena saksi sudah memiliki sepeda motor lainnya;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam nopol BN 3967 DC dengan nomor rangka MH3SG5670NJ134695 adalah milik saksi yang ada dipinjam oleh saksi Effendi Alias Fendi Bin M. Samman.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi EFFENDI alias FENDI bin M. SAMMAN (saksi Mahkota), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Pores Bangka Barat dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan saksi juga ikut ditangkap bersama terdakwa oleh pihak kepolisian Polres Bangka Barat pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekira pukul 18.30 WIB di Dusun Parit 4 Desa Sekar Biru Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat.

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Mtk.



- Bahwa pada saat saksi dan terdakwa diamankan pihak kepolisian ada ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah paket plastik klip bening berukuran sedang berisikan butiran kristal putih berupa narkoba jenis sabu milik terdakwa.
- Bahwa setahu saksi selain barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang diamankan pihak kepolisian, ada juga barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y17 warna biru, 1 (satu) unit handphone merk OPPO F7 warna biru, 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam tanpa nopol yang diamankan pihak kepolisian.
- Bahwa setahu saksi pemilik dari 2 (dua) paket narkoba jenis sabu adalah sdr. Andre (DPO), dan saksi hanya menemani terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut.
- Bahwa setahu saksi sebelum saksi dan terdakwa diamankan pihak kepolisian barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut berada dalam genggaman tangan kanan terdakwa, namun pada saat pihak kepolisian datang dan menghampiri saksi dan terdakwa, terdakwa ada membuang sabu tersebut ke tanah.
- Bahwa setahu saksi terdakwa ada mengambil sabu pesanan sdr. Andre di daerah Perumnas dekat PDAM di bawah plang larangan pembuangan sampah Desa Sekar Biru Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat.
- Bahwa benar saksi bersama terdakwa saat mengambil sabu di bawah plang larangan pembuangan sampah tersebut tidak bertemu dengan orang yang menaruh sabu tersebut di bawah plang larangan pembuangan sampah.
- Bahwa benar saksi mengetahui jika terdakwa memesan sabu tersebut dari sdr. Tika (DPO) warga cupa Kecamatan Parittiga, tetapi saksi tidak kenal dengan sdr. Tika, tetapi saksi hanya dimita terdakwa untuk menemaninya karena terdakwa tidak memiliki sepeda motor;
- Bahwa alasan saksi mau diajak terdakwa untuk mengambil sabu di bawah plang larangan pembuangan sampah Desa Sekar Biru karena terdakwa adalah teman akrab saksi dan sama-sama waria dan terdakwa tidak memiliki sepeda motor.
- Bahwa saksi tidak ada dijanjikan upah atau diberikan uang oleh terdakwa untuk menemani mengambil sabu dan saksi baru kali melakukan hal tersebut.

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sabu yang terdakwa ambil tersebut adalah pesanan dari sdr. Andre dan saksi tidak kenal dengan andre, namun tahu orangnya saat memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), karena terdakwa ada meminta upah kepada sdr. Andre untuk mengambil shabu tersebut.
- Bahwa awalnya yaitu pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022, terdakwa ada chat kepada saksi dengan menggunakan aplikasi whatsapp "cepat lh lontong aku mau ambil bahan" "kinet buruk" "p" "p" "cepat lah" "gile kinet" "buruk" lalu dijawab saksi "otw" lalu dibales terdakwa "lame e" setelah itu chat tersebut langsung saksi hapus dan kemudian saksi meminjam sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam milik kakak saksi yaitu Aryati kemudian saksi menjemput terdakwa, selanjutnya setelah bertemu dengan terdakwa, saat itu terdakwa ada memberitahu saksi untuk mengambil sabu di kuburan Cina daerah Desa Cupat, namun sebelum kami sampai kuburan cina terdakwa dan saksi bertemu dengan sdr. Andre dan kemudian terdakwa meminta uang upah mencarikan sabu kepada sdr. Andre sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu sdr. Andre memberikan uang Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa. Selanjutnya saksi mendengar jika sdr. Andre sudah mentransfer uang pembelian sabu, kemudian saksi melihat terdakwa menelpon sdr. Tika dan memberitahukan bahwa uang sudah ditransfer dan setelah itu terdakwa mengajak saksi untuk pergi ke kuburan cina Desa Cupat, setelah sampai di kuburan cina tersebut saksi ada menunggu sekira 10 (sepuluh) menitan lalu sdr. Tika ada menghubungi terdakwa dan memberitahukan untuk mengambil sabu di daerah Perumnas saja yaitu di bawah plang larangan pembuangan sampah Desa Sekar Biru Kecamatan Parittiga, lalu kemudian saksi bersama dengan terdakwa pergi menuju daerah Perumnas dan sesampainya di Perumnas terdakwa langsung mencari sabu tersebut selama kurang lebih 15 (lima belas) menit sabu tersebut baru ketemu, sedangkan saksi hanya menunggu diatas sepeda motor dan setelah sabu tersebut ketemu kemudian saksi dan terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut menuju Klenteng, setelah sampai di Klenteng Parit 4 Desa Sekar Biru Kecamatan Parittiga terdakwa dan saksi menunggu sdr. Andre datang, namun pada saat itu yang datang pihak dari kepolisian sehingga terdakwa langsung membuang 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dipegangnya tersebut ke tanah.

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan peranan saksi adalah yang menemani terdakwa untuk mengambil sabu yang telah di pesannya dari sdr. TIKA lalu untuk diantarkan kepada sdr. Andre, sedangkan peranan terdakwa adalah orang yang menghubungi sdr. Tika guna membeli sabu pesanan dari sdr. Andre.
- Bahwa saksi tidak melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib sehubungan transaksi narkoba yang dilakukan terdakwa dengan sdr. Andre maupun sdr. Tika karena terdakwa adalah teman baik saksi dan terdakwa tidak mempunyai sepeda motor sehingga saksi kasihan dan saksi baru sekali di ajak oleh terdakwa untuk menemani ngambil sabu tersebut.
- Bahwa benar kakak kandung saksi yakni saksi Aryati tidak mengetahui sepeda motornya dipinjam untuk mengambil sabu bersama dengan terdakwa.
- Bahwa saksi pernah memakai narkoba jenis sabu dan saksi kenal sabu sejak tahun 2020.
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa HENDRI FRANS SIMANJUNTAK alias ULFA bin MANAHAN yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan terkait perkara ini di penyidik kepolisian Polres Bangka Barat dan keterangan terdakwa sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Effendi alias Fendi Bin M. Samman ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polres Bangka Barat pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekira pukul 18.30 WIB di Dusun Parit 4 Desa Sekar Biru Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket milik sdr. Andre (DPO);
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 terdakwa ada di chat oleh sdr. Andre untuk dicarikan bahan (sabu), lalu terdakwa menanyakan sabu tersebut kepada sdr. Tika dan saat itu sedang kosong, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sdr. Tika ada

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Mtk.



memberitahukan terdakwa bahwa bahan (sabu) sudah ada, setelah itu terdakwa menghubungi saksi Effendi alias Fendi Bin M. Samman melalui pesan whatsapp "cepel lh lontong aku mau ambil bahan" "kinet buruk" "p" "p" "cepel lah" "gile kinet" "buruk" lalu dijawab saksi Effendi alias Fendi Bin M. Samman "otw" lalu terdakwa membalas "lame e" dan tidak lama kemudian saksi Effendi alias Fendi Bin M. Samman datang ke rumah terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha NMAX lalu kemudian terdakwa menchat sdr. Tika "ngambil sabunya dimana" namun tidak ada balasan dari sdr. Tika tersebut, dan tidak lama kemudian sdr. Tika ada menelpon terdakwa dan memberitahukan untuk mengambil sabunya di jalan ke cupat di kuburan cina, namun sebelum terdakwa pergi menuju kuburan cina tersebut terdakwa ada dihubungi sdr. Andre untuk mengajak ketemuan, kemudian terdakwa bersama saksi Effendi alias Fendi Bin M. Samman pergi menemui sdr. Andre dan setelah bertemu sdr. Andre di depan kontrakan HARIFIN selanjutnya terdakwa meminta uang upah mencarikan sabu sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu sdr. Andre memberikan upah tersebut kepada terdakwa dan setelah itu terdakwa ada dikirim nomor rekening oleh sdr. Tika lalu nomor rekening tersebut terdakwa berikan kepada sdr. Andre untuk mentransfer uang pembelian sabu ke rekening tersebut, lalu kemudian terdakwa melihat sdr. Andre mentransfer melalui Toko di depan Salon Hana, selanjutnya setelah uang ditransfer terdakwa menghubungi sdr. Tika memberitahukan bahwa uang sudah ditransfer selanjutnya terdakwa disuruh sdr. Tika untuk pergi ke kuburan cina Desa Cupat Kecamatan Parittiga, setelah itu terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada saksi Effendi alias Fendi Bin M. Samman untuk pergi ke arah desa cupat dan setelah sampai di kuburan cina desa cupat dan menunggu lama lalu sdr. Tika ada menghubungi terdakwa kembali dan memberitahukan bahwa mengambil sabu di daerah Perumnas di bawah plang larangan pembuangan sampah di Desa Sekar Biru Kecamatan Parittiga. selanjutnya terdakwa bersama saksi Effendi alias Fendi Bin M. Samman pergi menuju ke daerah perumnas dan setelah sampai terdakwa langsung mencari sabu tersebut sedangkan saksi Effendi alias Fendi Bin M. Samman menunggu di atas sepeda motornya dan setelah sekitar 15 (lima belas) menit mencari sabu tersebut akhirnya ketemu berada di dalam bungkus jajan MOMOGI, setelah itu terdakwa memberitahukan saksi Effendi alias Fendi Bin M. Samman bahwa sabu tersebut sudah ketemu lalu terdakwa dan saksi Effendi alias Fendi pergi meninggalkan tempat tersebut dan saat perjalanan bungkus MOMOGI

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Mtk.



tersebut terdakwa buka berisi 2 (dua) paket sabu dan setelah itu bungkus MOMOGI tersebut terdakwa buang dan terdakwa menghubungi sdr. Andre untuk menunggu di Klenteng Parit 4 Desa Sekar Biru Kecamatan Parittiga dan pada saat terdakwa bersama saksi Effendi alias Fendi Bin M. Samman sedang menunggu sdr. Andre tiba-tiba datang anggota kepolisian langsung mengamankan dan menangkap terdakwa dan saksi Effendi alias Fendi Bin M. Samman dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu, selanjutnya terdakwa dan saksi Effendi Alias Fendi Bin M. Samman beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor kepolisian.

- Bahwa terdakwa menerangkan sebelumnya 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut berada dalam genggam tangan kanan terdakwa, namun saat pihak kepolisian datang sabu tersebut terdakwa buang ke tanah, dimana 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut terdakwa dapatkan dari sdr. Tika (DPO) warga cupat Kecamatan Parittiga dan sabu tersebut merupakan pesanan dari sdr. Andre.
- Bahwa terdakwa menerangkan hubungan dengan sdr. Andre hanya sebatas kenal dan terdakwa mengenalnya sudah sejak 3 (tiga) tahun yang lalu pada tahun 2019.
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui orang yang menaruh sabu di bawah plang pembuangan sampah tersebut, namun sebelumnya sdr. Tika sudah memberitahukan terdakwa bahwa sabu tersebut berada di daerah Perumnas di bawah plang larangan pembuangan sampah.
- Bahwa terdakwa menerangkan sdr. Andre ada mentransfer uang pembelian sabu ke rekening sdr. Tika sejumlah Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk pembelian sabu sebanyak 2 (dua) paket.
- Bahwa terdakwa menerangkan ada mendapat upah dari sdr. Andre sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai orang yang mencari sabu kepadanya dan uang tersebut sudah terdakwa terima.
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat terdakwa mengambil sabu di daerah Perumnas di bawah plang larangan pembuangan sampah dan saat terdakwa ada menerima uang upah dari sdr. Andre untuk mencari sabu, saksi Effendi Alias Fendi Bin M. Samman mengetahui hal tersebut, karena sebelumnya terdakwa ada memberitahukan hal tersebut kepada saksi Effendi Alias Fendi Bin M. Samman dan meminta saksi Effendi Alias Fendi Bin M. Samman untuk menemani mengambil sabu tersebut
- Bahwa terdakwa menerangkan jika saksi Effendi Alias Fendi Bin M. Samman berperan sebagai orang yang menemani terdakwa untuk

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantar terdakwa menggunakan sepeda motor untuk mengambil sabu yang telah dibeli dari sdr. Tika, karena terdakwa tidak mempunyai kendaraan.

- Bahwa sepeda motor merk Yamaha NMAX warna hitam tanpa nomor polisi yang dipakai untuk mengambil sabu tersebut milik saksi Effendi Alias Fendi Bin M. Samman dan saksi Effendi alias Fendi Bin M. Samman tidak ada mendapat upah atau keuntungan dari sdr. Andre maupun dari terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari sdr. Andre sebagai upah pengambilan sabu yang telah dibeli dari sdr. Tika dan uang tersebut sudah habis terdakwa pergunakan untuk membeli rokok.
- Bahwa terdakwa sudah sebanyak 2 (dua) kali ada membeli narkotika jenis sabu dari sdr. Tika dan terdakwa mengenal sdr. Tika sejak pertengahan bulan Agustus 2022.
- Bahwa terdakwa mengetahui jika sdr. Tika ada menjual sabu dari anak buahnya yang bernama sdr. Rica yang mana sdr. Rica pernah memberitahukan kepada terdakwa jika ingin membeli sabu dari sdr. Tika ada bahannya (sabu).
- Bahwa peranan terdakwa yaitu orang yang langsung berhubungan dengan sdr. Tika untuk membeli sabu pesanan dari sdr. Andre, sedangkan peranan dari saksi Effendi Alias Fendi Bin M. Samman yaitu orang yang menemani untuk mengambil sabu yang nantinya sabu tersebut akan terdakwa antarkan kepada sdr. Andre.
- Bahwa hubungannya terdakwa dengan saksi Effendi alias Fendi Bin M. Samman hanya sebatas teman dan terdakwa tidak ada memberikan upah kepada saksi Effendi Alias Fendi Bin M. Samman untuk menemani mengambil sabu tersebut dan saksi Effendi Alias Fendi Bin M. Samman baru satu kali menemani terdakwa untuk membeli dan mengambil sabu dari sdr. Tika.
- Bahwa benar terdakwa mengenali barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik bening yang berisi butran kristal berupa narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y17 warna biru, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F7 warna biru yang merupakan barang bukti yang diamankan dari terdakwa, sedangkan barang bukti 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam tanpa nomor polisi adalah barang bukti yang diamankan dari saksi Effendi Alias Fendi Bin M. Samman.

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin apapun dan tidak memiliki izin dari pihak manapun.
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum atau tersangkut perkara pidana apapun;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa menyatakan dalam perkara ini tidak akan mengajukan bukti ataupun saksi yang meringankan (*saksi a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di muka persidangan telah mengajukan barang-barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, yaitu berupa :

- 2 (dua) buah paket plastik klip bening berukuran sedang berisikan butiran kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,326 gram dan setelah disisihkan untuk uji laboratoris dengan sisa berat 0,286 gram;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y17 warna biru;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO F7 warna biru;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna biru.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam nopol BN 3967 DC dengan nomor rangka MH3SG5670NJ134695;

dan terhadap barang bukti tersebut, baik para saksi maupun terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2831/NNF/2022, tanggal 9 September 2022 yang menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,326 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB1 dan 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 30 ml, milik tersangka a.n. Hendri Frans Simanjuntak alias Ulfa bin Manahan selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2 dan 1 (satu) botol plastik berisi

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urine dengan volume 30 ml, milik tersangka a.n. Effendi alias Fendi bin M. Samman selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3, selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan ternyata kristal warna putih dan urine tersebut sebagaimana yang diberi tanda BB1, BB2 dan BB3 tersebut adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang-barang bukti serta surat-surat bukti yang terlampir dalam berkas perkara yang saling bersesuaian antara satu sama lainnya diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Effendi alias Fendi Bin M. Samman (terdakwa yang diajukan dalam berkas perkara terpisah) ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polres Bangka Barat pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekira pukul 18.30 WIB di Dusun Parit 4 Desa Sekar Biru Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket milik sdr. Andre (DPO) yang didapatkan dari sdr. Tika (DPO) yang rencananya hendak diserahkan terdakwa kepada sdr. Andre;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 terdakwa ada di chat oleh sdr. Andre untuk dicarikan bahan (sabu), lalu terdakwa menanyakan sabu tersebut kepada sdr. Tika dan saat itu sdr. Tika menjawab sedang kosong, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sdr. Tika ada memberitahukan terdakwa bahwa bahan (sabu) sudah ada, setelah itu terdakwa menghubungi saksi Effendi alias Fendi Bin M. Samman melalui pesat whatsapp "*cepat lh lontong aku mau ambil bahan*" "*kinet buruk*" "*p*" "*p*" "*cepat lah*" "*gile kinet*" "*buruk*" lalu dijawab saksi Effendi alias Fendi Bin M. Samman "*otw*" lalu terdakwa membalas "*lame e*" selanjutnya saksi Effendi meminjam sepeda motor kakaknya yaitu saksi Aryati dengan alas an untuk keluar sebentar, selanjutnya tidak lama kemudian saksi Effendi alias Fendi Bin M. Samman datang ke rumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha NMAX lalu kemudian terdakwa menchat sdr. Tika "*ngambil sabunya dimana*" namun tidak ada balasan dari sdr. Tika tersebut, dan tidak lama kemudian sdr. Tika ada menelpon terdakwa dan memberitahukan untuk mengambil sabunya di jalan ke cupat di kuburan cina, namun sebelum terdakwa pergi menuju

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Mtk.



kuburan cina tersebut terdakwa ada dihubungi sdr. Andre untuk mengajak ketemuan, kemudian terdakwa bersama saksi Effendi alias Fendi Bin M. Samman pergi menemui sdr. Andre dan setelah bertemu sdr. Andre di depan kontrakan HARIFIN selanjutnya terdakwa meminta uang upah mencarikan sabu sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu sdr. Andre memberikan upah tersebut kepada terdakwa dan setelah itu terdakwa ada dikirim nomor rekening oleh sdr. Tika lalu nomor rekening tersebut terdakwa berikan kepada sdr. Andre untuk mentransfer uang pembelian sabu ke rekening tersebut, lalu kemudian terdakwa melihat sdr. Andre mentransfer melalui Toko di depan Salon Hana, selanjutnya setelah uang ditransfer terdakwa menghubungi sdr. Tika memberitahukan bahwa uang sudah ditransfer selanjutnya terdakwa disuruh sdr. Tika untuk pergi ke kuburan cina Desa Cupat Kecamatan Parittiga, setelah itu terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada saksi Effendi alias Fendi Bin M. Samman untuk pergi ke arah desa cupat dan setelah sampai di kuburan cina desa cupat dan menunggu lama lalu sdr. Tika ada menghubungi terdakwa kembali dan memberitahukan bahwa mengambil sabu di daerah Perumnas di bawah plang larangan pembuangan sampah di Desa Sekar Biru Kecamatan Parittiga. selanjutnya terdakwa bersama saksi Effendi alias Fendi Bin M. Samman pergi menuju ke daerah perumnas dan setelah sampai terdakwa langsung mencari sabu tersebut sedangkan saksi Effendi alias Fendi Bin M. Samman menunggu di atas sepeda motornya dan setelah sekitar 15 (lima belas) menit mencari sabu tersebut akhirnya ketemu berada di dalam bungkus jajan MOMOGI, setelah itu terdakwa memberitahukan saksi Effendi alias Fendi Bin M. Samman bahwa sabu tersebut sudah ketemu lalu terdakwa dan saksi Effendi alias Fendi pergi meninggalkan tempat tersebut dan saat perjalanan bungkus MOMOGI tersebut terdakwa buka berisi 2 (dua) paket sabu dan setelah itu bungkus MOMOGI tersebut terdakwa buang dan terdakwa menghubungi sdr. Andre untuk menunggu di Klenteng Parit 4 Desa Sekar Biru Kecamatan Parittiga;

- Bahwa pada saat yang bersamaan yaitu pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 sekira sore hari saksi Hamzah Adi Nugraha bersama dengan saksi Rama Harisman beserta anggota lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat akan ada transaksi narkoba jenis shabu di Dusun Parit 4 Desa Sekar Biru Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, terkait informasi tersebut selanjutnya saksi bersama saksi Rama Harisman beserta anggota lainnya melakukan pengintaian di lokasi dimaksud dan melihat 2 (dua) orang laki-laki yang mencurigakan seperti

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Mtk.



sedang menunggu seseorang, oleh karena salah seorang laki-laki tersebut mirip dengan informasi yang diperoleh, lalu saksi bersama anggota lainnya mengamankan 2 (dua) orang laki-laki tersebut dan setelah ditanyakan identitasnya kedua laki-laki tersebut mengaku bernama Hendri Simanjuntak alias Ulfa dan Effendi alias Fendi dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap kedua laki-laki tersebut dan sepeda motornya, saksi melihat sdr. Hendri Simanjuntak ada membuang sesuatu dengan menggunakan tangan kanannya, lalu saksi menanyakan apa yang dibuang disampingnya tersebut dan kemudian diketahui bahwa sesuatu dibuangnya tersebut berupa 2 (dua) plastik bening berisi narkoba jenis sabu, kemudian saksi langsung menginterogasi terdakwa dan saksi Effendi Alias Fendi Bin M. Samman tersebut darimana mendapatkan sabu tersebut dan akan dikembalikan sabu tersebut lalu dijawab terdakwa bahwa sabu tersebut ia dapatkan dari sdr. Tika warga Desa Cupat Kecamatan Parittiga dan rencananya sabu tersebut akan terdakwa antarkan kepada sdr. Andre karena sabu tersebut adalah pesanan sdr. Andre, lalu kemudian terdakwa dan saksi Effendi alias Fendi beserta barang bukti dibawa ke kantor kepolisian.

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2831/NNF/2022, tanggal 9 September 2022, diketahui barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,326 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB1 dan 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 30 ml, milik tersangka a.n. Hendri Frans Simanjuntak alias Ulfa bin Manahan selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2 dan 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 30 ml, milik tersangka a.n. Effendi alias Fendi bin M. Samman selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3, setelah dilakukan pemeriksaan ternyata kristal warna putih dan urine tersebut sebagaimana yang diberi tanda BB1, BB2 dan BB3 tersebut adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa sebelumnya barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut berada dalam genggam tangan kanan terdakwa, namun saat pihak kepolisian datang sabu tersebut terdakwa buang ke tanah, dimana 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut terdakwa dapatkan dari sdr. Tika (DPO) warga cupat Kecamatan Parittiga dan sabu tersebut merupakan

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesanan dari sdr. Andre, dimana terdakwa hanya disuruh untuk membeli oleh sdr. Andre (DPO);

- Bahwa hubungan terdakwa dengan sdr. Andre hanya sebatas kenal dan terdakwa mengenalnya sudah sejak 3 (tiga) tahun yang lalu pada tahun 2019.
- Bahwa terdakwa ada mendapat upah dari sdr. Andre sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai orang yang mencarikan sabu kepadanya dan uang tersebut sudah terdakwa terima.
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil sabu di daerah Perumnas di bawah plang larangan pembuangan sampah dan saat terdakwa ada menerima uang upah dari sdr. Andre untuk mencarikan sabu, saksi Effendi Alias Fendi Bin M. Samman mengetahui hal tersebut, karena sebelumnya terdakwa ada memberitahukan hal tersebut kepada saksi Effendi Alias Fendi Bin M. Samman dan meminta saksi Effendi Alias Fendi Bin M. Samman untuk menemani mengambil sabu tersebut
- Bahwa terdakwa menerangkan jika saksi Effendi alias Fendi Bin M. Samman berperan sebagai orang yang menemani terdakwa untuk mengantar terdakwa menggunakan sepeda motor untuk mengambil sabu yang telah dibeli dari sdr. Tika, karena terdakwa tidak mempunyai kendaraan.
- Bahwa sepeda motor merk Yamaha NMAX warna hitam tanpa nomor polisi yang dipakai untuk mengambil sabu tersebut milik saksi Effendi alias Fendi Bin M. Samman yang dipinjam dari kakanya yaitu saksi Aryati dan saksi Effendi alias Fendi Bin M. Samman tidak ada mendapat upah atau keuntungan dari sdr. Andre maupun dari terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa sudah sebanyak 2 (dua) kali ada membeli narkoba jenis sabu dari sdr. Tika dan terdakwa mengenal sdr. Tika sejak pertengahan bulan Agustus 2022.
- Bahwa peranan terdakwa yaitu orang yang langsung berhubungan dengan sdr. Tika untuk membeli sabu pesanan dari sdr. Andre, sedangkan peranan dari saksi Effendi Alias Fendi Bin M. Samman yaitu orang yang menemani untuk mengambil sabu yang nantinya sabu tersebut akan terdakwa antarkan kepada sdr. Andre.
- Bahwa hubungannya terdakwa dengan saksi Effendi alias Fendi Bin M. Samman hanya sebatas teman dan terdakwa tidak ada memberikan upah kepada saksi Effendi Alias Fendi Bin M. Samman untuk menemani mengambil sabu tersebut dan saksi Effendi Alias Fendi Bin M. Samman

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru satu kali menemani terdakwa untuk membeli dan mengambil sabu dari sdr. Tika.

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik bening yang berisi butiran kristal berupa narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y17 warna biru, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F7 warna biru yang merupakan barang bukti yang disita dari terdakwa, sedangkan barang bukti 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam tanpa nomor polisi adalah barang bukti yang disita dari saksi Effendi Alias Fendi Bin M. Samman.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin apapun dan tidak memiliki izin dari pihak manapun.
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum atau tersangkut perkara pidana apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap tersebut di atas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba atau kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan alternatif, maka dalam hal ini Majelis Hakim memiliki kewenangan untuk memilih salah satu dakwaan yang menurut Majelis Hakim terbukti sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan bahwa benar terdakwa bersama dengan saksi Effendi alias Fendi Bin M. Samman (terdakwa yang diajukan dalam berkas perkara terpisah) ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polres Bangka Barat pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekira pukul 18.30 WIB di Dusun Parit 4 Desa Sekar Biru Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket yang sempat dibuang oleh terdakwa dan setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui barang bukti berupa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik sdr. Andre

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) yang didapatkan dari sdr. Tika (DPO) yang rencananya akan diserahkan terdakwa kepada sdr. Andre, dimana terdakwa hanya disuruh oleh Andre untuk membeli narkoba jenis shabu dan atas pekerjaannya tersebut terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sehingga atas uraian fakta tersebut menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling tepat dikenakan terhadap terdakwa adalah dakwaan alternative Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I
3. percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum pidana, yaitu orang yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya dan dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan seorang laki-laki bernama HENDRI FRANS SIMANJUNTAK alias ULFA bin MANAHAN yang setelah dilakukan pemeriksaan mengenai identitas, ternyata memiliki identitas yang sama dengan identitas Terdakwa sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama di persidangan, ternyata terdakwa adalah orang yang sehat akal pikiran, jasmani maupun rohaninya serta mempunyai kemampuan untuk membedakan-bedakan antara perbuatan yang baik dengan perbuatan yang tidak baik, antara perbuatan yang sesuai hukum dengan perbuatan yang melawan hukum serta mampu pula untuk menentukan kehendaknya berdasarkan keinsyafan tentang baik buruknya suatu perbuatan, sehingga berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim, terdakwa adalah subjek hukum pidana, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Mtk.



atas perbuatan yang dilakukannya, sehingga dengan demikian unsur setiap orang tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah kewenangan yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau dengan kata lain seseorang atau sekelompok orang dalam melakukan perbuatan tersebut tidak mempunyai ijin atau tidak mempunyai kewenangan, disamping itu tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar terdakwa bersama dengan saksi Effendi alias Fendi bin M. Samman (terdakwa yang diajukan dalam berkas perkara terpisah) ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polres Bangka Barat pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekira pukul 18.30 WIB di Dusun Parit 4 Desa Sekar Biru Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, karena pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket yang diakui terdakwa adalah milik sdr. Andre (DPO) yang didapatkan dari sdr. Tika (DPO) yang rencananya hendak diserahkan terdakwa kepada sdr. Andre;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 terdakwa ada di chat oleh sdr. Andre untuk dicarikan bahan (sabu), lalu terdakwa menanyakan sabu tersebut kepada sdr. Tika dan saat itu sdr. Tika menjawab sedang kosong, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sdr. Tika ada memberitahukan



terdakwa bahwa bahan (sabun) sudah ada, setelah itu terdakwa menghubungi saksi Effendi alias Fendi Bin M. Samman melalui pesan whatsapp "cepat lh lontong aku mau ambil bahan" "kinet buruk" "p" "p" "cepat lah" "gile kinet" "buruk" lalu dijawab saksi Effendi alias Fendi Bin M. Samman "otw" lalu terdakwa membalas "lame e" selanjutnya saksi Effendi meminjam sepeda motor kakaknya yaitu saksi Aryati dengan alasan untuk keluar sebentar, selanjutnya tidak lama kemudian saksi Effendi alias Fendi Bin M. Samman datang ke rumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha NMAX lalu kemudian terdakwa menchat sdr. Tika "ngambil sabunya dimana" namun tidak ada balasan dari sdr. Tika tersebut, dan tidak lama kemudian sdr. Tika ada menelpon terdakwa dan memberitahukan untuk mengambil sabunya di jalan ke cupat di kuburan cina, namun sebelum terdakwa pergi menuju kuburan cina tersebut terdakwa ada dihubungi sdr. Andre untuk mengajak ketemuan, kemudian terdakwa bersama saksi Effendi alias Fendi Bin M. Samman pergi menemui sdr. Andre dan setelah bertemu sdr. Andre di depan kontrakan HARIFIN selanjutnya terdakwa meminta uang upah mencarikan sabun sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu sdr. Andre memberikan upah tersebut kepada terdakwa dan setelah itu terdakwa ada dikirim nomor rekening oleh sdr. Tika lalu nomor rekening tersebut terdakwa berikan kepada sdr. Andre untuk mentransfer uang pembelian sabun ke rekening tersebut, lalu kemudian terdakwa melihat sdr. Andre mentransfer melalui Toko di depan Salon Hana, selanjutnya setelah uang ditransfer terdakwa menghubungi sdr. Tika memberitahukan bahwa uang sudah ditransfer selanjutnya terdakwa disuruh sdr. Tika untuk pergi ke kuburan cina Desa Cupat Kecamatan Parittiga, setelah itu terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada saksi Effendi alias Fendi Bin M. Samman untuk pergi ke arah desa cupat dan setelah sampai di kuburan cina desa cupat dan menunggu lama lalu sdr. Tika ada menghubungi terdakwa kembali dan memberitahukan bahwa mengambil sabun di daerah Perumnas di bawah plang larangan pembuangan sampah di Desa Sekar Biru Kecamatan Parittiga. selanjutnya terdakwa bersama saksi Effendi alias Fendi Bin M. Samman pergi menuju ke daerah perumnas dan setelah sampai terdakwa langsung mencari sabun tersebut sedangkan saksi Effendi alias Fendi Bin M. Samman menunggu di atas sepeda motornya dan setelah sekitar 15 (lima belas) menit mencari sabun tersebut akhirnya ketemu berada di dalam bungkus jajan MOMOGI, setelah itu terdakwa memberitahukan

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Effendi alias Fendi Bin M. Samman bahwa sabu tersebut sudah ketemu lalu terdakwa dan saksi Effendi alias Fendi pergi meninggalkan tempat tersebut dan saat perjalanan bungkus MOMOGI tersebut terdakwa buka berisi 2 (dua) paket sabu dan setelah itu bungkus MOMOGI tersebut terdakwa buang dan terdakwa menghubungi sdr. Andre untuk menunggu di Klenteng Parit 4 Desa Sekar Biru Kecamatan Parittiga;

Menimbang, bahwa pada saat yang bersamaan yaitu pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 sekira sore hari saksi Hamzah Adi Nugraha bersama dengan saksi Rama Harisman beserta anggota lainnya dari Sat Narkoba Polres Bangka Barat mendapatkan informasi dari masyarakat akan ada transaksi narkoba jenis shabu di Dusun Parit 4 Desa Sekar Biru Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, terkait informasi tersebut selanjutnya saksi bersama saksi Rama Harisman beserta anggota lainnya melakukan pengintaian di lokasi dimaksud dan melihat 2 (dua) orang laki-laki yang mencurigakan seperti sedang menunggu seseorang, oleh karena salah seorang laki-laki tersebut mirip dengan informasi yang diperoleh, lalu saksi bersama anggota lainnya mengamankan 2 (dua) orang laki-laki tersebut dan setelah ditanyakan identitasnya kedua laki-laki tersebut mengaku bernama Hendri Simanjuntak alias Ulfa dan Effendi alias Fendi dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap kedua laki-laki tersebut dan sepeda motornya, saksi melihat sdr. Hendri Simanjuntak ada membuang sesuatu dengan menggunakan tangan kanannya, lalu saksi menanyakan apa yang dibuang disampingnya tersebut dan kemudian diketahui bahwa sesuatu dibuangnya tersebut berupa 2 (dua) plastik bening berisi narkoba jenis sabu, kemudian saksi langsung mengintrogasi terdakwa dan saksi Effendi Alias Fendi Bin M. Samman tersebut darimana mendapatkan sabu tersebut dan akan dikemanakan sabu tersebut lalu dijawab terdakwa bahwa sabu tersebut ia dapatkan dari sdr. Tika warga Desa Cupat Kecamatan Parittiga dan rencananya sabu tersebut akan terdakwa antarkan kepada sdr. Andre karena sabu tersebut adalah pesanan sdr. Andre, lalu kemudian terdakwa dan saksi Effendi alias Fendi beserta barang bukti dibawa ke kantor kepolisian.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2831/NNF/2022, tanggal 9 September 2022, diketahui barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan 0,326 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB1 dan 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 30 ml, milik tersangka a.n. Hendri Frans Simanjuntak alias Ulfa bin Manahan selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2 dan 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 30 ml, milik tersangka a.n. Effendi alias Fendi bin M. Samman selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3, setelah dilakukan pemeriksaan ternyata kristal warna putih dan urine tersebut sebagaimana yang diberi tanda BB1, BB2 dan BB3 tersebut adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai fakta dipersidangan terdakwa mengakui 2 (dua) paket narkotika jenis sabu tersebut sebelumnya berada dalam genggaman tangan kanan terdakwa, namun saat pihak kepolisian datang sabu tersebut terdakwa buang ke tanah, dimana 2 (dua) paket narkotika jenis sabu tersebut terdakwa dapatkan dari sdr. Tika (DPO) warga cupat Kecamatan Parittiga dan sabu tersebut merupakan pesanan dari sdr. Andre, dimana terdakwa hanya disuruh untuk membeli oleh sdr. Andre (DPO) dan hubungan terdakwa dengan sdr. Andre hanya sebatas kenal dan terdakwa mengenalnya sudah sejak 3 (tiga) tahun yang lalu pada tahun 2019 dan atas pekerjaannya mencarikan shabu tersebut terdakwa mendapat upah dari sdr. Andre sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di muka persidangan terdakwa mengaku tidak mempunyai izin untuk memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu tersebut dan terdakwa juga bukan seorang apteker atau farmasi besar yang boleh untuk itu menurut undang-undang dengan tujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga perbuatan terdakwa yang memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu tersebut adalah salah secara hukum karena tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas oleh karena terdakwa bersama dengan saksi Effendi alias Fendi Bin M. Samman ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polres Bangka Barat pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekira pukul 18.30 WIB di Dusun Parit 4 Desa Sekar Biru Kecamatan Parittiga Kabupaten

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Mtk.



Bangka Barat dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket yang sempat dibuang oleh terdakwa dan setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui barang bukti berupa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik sdr. Andre (DPO) yang didapatkan dari sdr. Tika (DPO) yang rencananya akan diserahkan terdakwa kepada sdr. Andre, dimana terdakwa hanya disuruh oleh Andre untuk membeli narkotika jenis shabu dan atas pekerjaannya tersebut terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan peranan dari saksi Effendi alias Fendi dalam perkara aquo adalah mengantarkan terdakwa untuk mengambil shabu karena terdakwa tidak memiliki sepeda motor dan saksi Effendi alias Fendi tidak ada komunikasi langsung dengan sdr. Andre atau Tika dan tidak mendapatkan keuntungan apapun, maka atas dasar itu Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah bertindak sebagai perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu antara sdr. Andre (DPO) sebagai orang yang menyuruh membeli dan sdr. Tika (DPO) sebagai orang yang menjual dan terdakwa tidak memiliki izin untuk itu dari pejabat yang berwenang karena terdakwa bukanlah seorang apoteker atau pedagang farmasi besar yang boleh untuk itu, sehingga dengan demikian unsur tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I tersebut telah terpenuhi secara hukum;

Ad.3. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan menurut ketentuan ini adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak terlaksananya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan permufakatan jahat menurut ketentuan ini adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika, sedangkan yang dimaksud dengan prekursor narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar sehari sebelum terdakwa ditangkap yaitu pada hari Jumat tanggal 02 September 2022, terdakwa mendapat pesan chat whatsapp dari Andre (Daftar Pencarian Orang) untuk dicarikan bahan (narkotika jenis sabu), kemudian terdakwa ada memberitahukan hal tersebut kepada saksi Effendi untuk menemaninya mengambil narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa menghubungi Tika (Daftar Pencarian Orang) menanyakan apakah memiliki narkotika jenis sabu, namun pada saat itu Tika memberitahukan bahwa narkotika jenis sabu sedang kosong. Dan pada keesokan harinya Sabtu tanggal 03 September 2022 Tika ada menghubungi terdakwa dan memberitahukan bahwa narkotika jenis sabu tersebut sudah ada, lalu kemudian terdakwa menghubungi saksi Effendi melalui pesat whatsapp "*cepat lh lontong aku mau ambil bahan*" "*kinet buruk*" "*p*" "*p*" "*cepat lah*" "*gile kinet*" "*buruk*" lalu di jawab saksi Effendi "*otw*" kemudian terdakwa membalas "*lame e*" dan tidak lama kemudian saksi Effendi datang ke rumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam BN-3967-DC, setelah itu terdakwa mengirim pesan melalui chat whatsapp ke Tika dengan isi pesan "*ngambil sabunya dimana*" namun tidak ada balasan dari Tika dan tidak lama dari itu Tika menelpon terdakwa memberitahukan untuk mengambil sabu tersebut di jalan ke cupat di kuburan cina Desa Cupat Kecamatan Parittiga, namun sebelum terdakwa dan saksi Effendi pergi menuju ke kuburan cina terdakwa dan saksi Effendi terlebih dahulu menemui Andre di depan kontrakan HARIFIN dan pada saat bertemu, terdakwa ada meminta uang upah mencari sabu kepada Andre sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu Andre memberikan uang Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, setelah itu terdakwa ada memberikan nomor rekening milik Tika kepada Andre untuk mentransfer uang pembelian narkotika jenis sabu ke nomor rekening tersebut, kemudian Andre langsung mentransfer uang sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) melalui toko di depan salon Hana, selanjutnya setelah uang di transfer terdakwa menghubungi Tika memberitahukan bahwa uang sudah ditransfer, selanjutnya terdakwa diminta oleh Tika untuk pergi ke kuburan cina desa cupat, setelah itu terdakwa bersama dengan saksi Effendi dengan mengendarai sepeda motor pergi menuju kuburan cina desa cupat dan sesampainya di kuburan cina mereka berdua menunggu kabar dari Tika dan sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Tika menghubungi terdakwa

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Mtk.



dan memberitahukan bahwa untuk mengambil narkoba jenis sabu di daerah Perumnas di bawah plang larangan pembuangan sampah di Desa Sekar Biru Kecamatan Parittiga, selanjutnya saksi Effendi bersama terdakwa pergi menuju perumnas dan sesampainya di perumnas terdakwa langsung mencari narkoba jenis sabu tersebut di bawah plang larangan pembuangan sampah, sedangkan saksi Effendi hanya menunggu di atas sepeda motornya dan sekira 15 (lima belas) menit kemudian narkoba jenis sabu tersebut ditemukan oleh terdakwa yang mana narkoba jenis sabu tersebut berada di dalam bungkus jajanan MOMOGI sebanyak 2 (dua) buah paket narkoba jenis sabu, kemudian terdakwa bersama saksi Effendi langsung pergi dari tempat tersebut menuju ke Klenteng Parit 4 Desa Sekar Biru Kecamatan Parittiga untuk menemui dan memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada Andre dan pada saat terdakwa bersama saksi Effendi sedang menunggu Andre di Klenteng Parit 4 Desa Sekar Biru tiba-tiba ada di datang pihak kepolisian yaitu saksi Hamzah Adi Nugraha dan saksi Rama Harisman melihat hal tersebut kemudian terdakwa langsung membuang 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dipegangnya ke tanah, namun pihak kepolisian ada melihat sesuatu benda yang di buang oleh terdakwa, selanjutnya pihak kepolisian langsung mengamankan terdakwa dan saksi Effendi serta melakukan pengeledahan dengan disaksikan saksi Ayat (Ketua RT) dan pada saat pengeledahan ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu, kemudian terdakwa dan saksi Effendi dilakukan introgasi dan diketahui jika 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut di dapat mereka dari Tika yang rencananya akan diberikan kepada Andre, selanjutnya terdakwa dan saksi Effendi bersama barang bukti diamankan ke kantor kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta sebagaimana tersebut di atas bahwa benar terdapat persekongkolan terjadinya tindak pidana narkoba, yaitu antara terdakwa dengan sdr. Andre (DPO) sebagai orang yang menyuruh terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu dan sdr. Tika (DPO) sebagai orang yang menjual narkoba jenis shabu dan atas pekerjaannya membelikan narkoba jenis shabu tersebut terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. Andre, sedangkan keterlibatan saksi Effendi dalam perkara aquo adalah orang yang dimintai tolong oleh terdakwa sebagai teman dekatnya sesama waria untuk mengantar terdakwa mengambil

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Mtk.



shabu dari sdr. Tika (DPO) dan menyerahkan shabu kepada sdr. Andre (DPO) karena terdakwa tidak memiliki sepeda motor, yang selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Effendi pada saat sedang menunggu sdr. Andre (DPO) ditangkap oleh petugas polisi tersebut, sehingga atas dasar itu terdapat persekongkolan atau permufakatan jahat terjadinya tindak pidana ini antara terdakwa dengan sdr. Andre dan Tika, sehingga dengan demikian unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan terdakwa HENDRI FRANS SIMANJUNTAK alias ULFA bin MANAHAN tersebut, sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa tersebut telah terbukti, dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat kesalahan terdakwa ataupun alasan pembedah yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, maka terhadap terdakwa tersebut haruslah dipersalahkan dan dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan disesuaikan dengan berat ringannya perbuatan terdakwa dalam tindak pidana ini dan sebelum terdakwa dijatuhi pidana, perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;
- Perbuatan terdakwa selain merusak diri sendiri juga dapat merusak generasi muda pada umumnya;
- Terdakwa sebelumnya sudah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis shabu dari sdr. Tika (DPO);

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena sifat pidana dari pasal yang terbukti atas perbuatan terdakwa tersebut adalah bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, maka selain terdakwa akan dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini dan apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut, maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditangkap dan ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, maka diperintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 2 (dua) buah paket plastik klip bening berukuran sedang berisikan butiran kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,326 gram dan setelah disisihkan untuk uji laboratoris dengan sisa berat 0,286 gram;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y17 warna biru;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO F7 warna biru;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna biru.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam nopol BN 3967 DC dengan nomor rangka MH3SG5670NJ134695;

Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah paket plastik klip bening berukuran sedang berisikan butiran kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,326 gram dan setelah disisihkan untuk uji laboratoris dengan sisa berat 0,286 gram, oleh karena barang bukti tersebut adalah sifatnya terlarang, maka terhadap barang bukti tersebut harus dimusnahkan, begitu pula terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk VIVO Y17 warna biru oleh karena handphone tersebut adalah milik terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan sdr. Andre (DPO), Tika (DPO) dan saksi Effendi (berkas terpisah) yang kaitannya dengan tindak pidana ini dan handphone tersebut tidak memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirusakkan agar tidak dapat dipergunakan lagi, begitu pula terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO F7 warna biru, oleh karena handphone tersebut adalah milik saksi Effendi alias Fendi yang digunakan untuk mengirim chat melalui aplikasi whatsapp dengan terdakwa untuk mengantar terdakwa dalam kaitannya dengan tindak pidana dan handphone tersebut tidak memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut juga harus dirusakkan agar tidak dapat dipergunakan lagi, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna biru, oleh karena handphone tersebut adalah milik saksi Effendi alias Fendi yang ternyata tidak digunakan baik langsung atau tidak langsung untuk berkomunikasi dengan terdakwa dalam kaitannya dengan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada terdakwa, begitu pula terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam nopol BN 3967 DC dengan nomor rangka MH3SG5670NJ134695, oleh karena sepeda motor tersebut adalah milik saksi Aryati alias Yati yang dipinjam oleh saksi Effendi alias Fendi dan saksi Aryati alias Yati tidak mengetahui kalau ternyata sepeda motor tersebut digunakan oleh saksi Effendi alias Fendi untuk mengantarkan terdakwa dalam kaitannya dengan tindak pidana ini, maka terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Aryati alias Yati;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa HENDRI FRANS SIMANJUNTAK alias ULFA bin MANAHAN tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana "*permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah paket plastik klip bening berukuran sedang berisikan butiran kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,326 gram dan setelah disisihkan untuk uji laboratoris dengan sisa berat 0,286 gram;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y17 warna biru;
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO F7 warna biru;Dirusakkan agar tidak dapat dipergunakan lagi;
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna biru;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Effendi alias Fendi bin M. Samman;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam nopol BN 3967 DC dengan nomor rangka MH3SG5670NJ134695;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Aryati alias Yati bin M. Samman;
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 oleh Kami IWAN GUNAWAN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, TRIANA ANGELICA, S.H., M.H. dan ARINDO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh TEDDY ERWIN SYAHPUTRA,

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok serta dihadiri oleh DAVID SIANTURI S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat dan dihadapan terdakwa tersebut yang dilakukan secara teleconference di Rumah Tahanan Negara Muntok tersebut;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. TRIANA ANGELICA, S.H., M.H.
M.H.

IWAN GUNAWAN, S.H.,

2. ARINDO, S.H.

Panitera Pengganti,

TEDDY ERWIN SYAHPUTRA, S.H.